

LAPORAN KINERJA KEMENKEU-TWO
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN



2020



PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dibuat sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan/Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. LAKIN ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

LAKIN dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, LAKIN merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi yang berada di lingkungan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah organisasi eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tersebut dituangkan dalam format LAKIN Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 pada halaman-halaman berikut ini.

Demikian LAKIN ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapat gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Jakarta, 29 Januari 2021
Direktur,


R. Wiwin Istanti 

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah unit organisasi Eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam menjalankan peran strategis tersebut, pelaksanaannya dilakukan antara lain melalui penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pelaksanaan urusan tata usaha direktorat, agar pelaksanaan tugas pimpinan dapat dilaksanakan secara optimal.

Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, dimana pada Tahun 2020 telah ditetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dengan 18 (delapan belas) IKU. Sembilan Sasaran Strategis tersebut dan tingkat capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS) 1 adalah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu:

- a. Rata-rata indeks opini BPK atas LK-KL dan LK-BUN, dengan target 3,6 dan terealisasi 3,95 sehingga diperoleh capaian 109,72%.
- b. Indeks ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dengan target 3 (tepat waktu) dan terealisasi 4 (sangat tepat waktu), sehingga diperoleh capaian 120%.
- c. Indeks kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS), dengan target 3 (tepat waktu) dan terealisasi 4 (sangat tepat waktu), sehingga diperoleh capaian 120%.

2. Sasaran Strategis (SS) 2 adalah Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan target 4,52, terealisasi 4,63, sehingga diperoleh capaian 102,43%.
- b. Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan target sebesar 3 dan dapat direalisasikan sebesar 3,89 sehingga diperoleh capaian sebesar 120%.

3. Sasaran Strategis (SS) 3 adalah Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu:

- a. Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan K/L dan LK BA-BUN, dengan target 3, terealisasi 3,44, sehingga diperoleh capaian 114,67%.
- b. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal, dengan target 98,1%, terealisasi 99,89%, sehingga diperoleh capaian 101,82%.

4. Sasaran Strategis (SS) 4 adalah Perumusan kebijakan yang optimal

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan, dengan target 3, terealisasi 4, sehingga diperoleh capaian 120%.

5. Sasaran Strategis (SS) 5 adalah Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu:

- a. Indeks penyelesaian LKPP dan LK-BUN (*unaudited*) secara tepat waktu, dengan target 3, terealisasi 4 sehingga diperoleh capaian 120%.
- b. Persentase kajian SAP di lingkungan Pemerintah Pusat dan daerah, dengan target 100%, terealisasi 120%, sehingga diperoleh capaian 120%
- c. Persentase penyelesaian program RBTK, dengan target 85%, terealisasi 100%, sehingga diperoleh capaian 117,65%.

6. Sasaran Strategis (SS) 6 adalah Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, dengan target 87, terealisasi 90,66, sehingga diperoleh capaian 104,20%.

7. Sasaran Strategis (SS) 7 adalah Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu:

- a. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti, dengan target 89%, terealisasi 96,99%, sehingga diperoleh capaian 108,98%.
- b. Nilai kualitas LK Kuasa BUN Daerah Tingkat Kanwil yang andal, dengan target 94, terealisasi 99,56, sehingga diperoleh capaian 105,91%.

8. Sasaran Strategis (SS) 8 adalah Organisasi dan SDM yang optimal

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu

- a. Nilai Rata-Rata *Hard Competency* Pegawai, dengan target 77, terealisasi 96,08, sehingga diperoleh capaian 120,00%.
- b. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal, dengan target 83, terealisasi 98,55, sehingga diperoleh capaian 118,73%.
- c. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*, dengan target 83, terealisasi 93,85, sehingga diperoleh capaian 113,07%.

9. Sasaran Strategis (SS) 9 adalah Pengelolaan Anggaran yang Optimal

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat APK, dengan target 95%, terealisasi 100%, sehingga diperoleh capaian 105,26%.

Selain 18 (delapan belas) IKU dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga telah menyelesaikan 5 (lima) Inisiatif Strategis, yakni:

1. Pengembangan Aplikasi Bagan Akun Standar *Mobile Online* Tahap II / berbasis IOS;
2. Pengembangan *Knowledge Management* Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada LKPP;
4. Pengembangan Standardisasi Teknis Rekonsiliasi GFS-FABS;
5. Pengembangan SIKRI.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis	4
D. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Arah Kebijakan dan Strategis	10
C. Penetapan/Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	36
C. Kinerja Lainnya	37
BAB IV PENUTUP	41
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

		Hal	
Gambar	1.1	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	2
Gambar	1.2	Peta strategi Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	5

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik	1.1 Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Grafik	1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Usia	3
Grafik	1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan	4
Grafik	1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Grafik	3.1 NKO Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2015 s.d. 2020	16

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	2.1	Penjelasan Misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	7
Tabel	2.2	Target kinerja Dit.APK pada Tingkat Kementerian Tahun 2020	13
Tabel	2.3	Target kinerja Dit.APK pada Tingkat Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024	13
Tabel	3.1	Nilai Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2019 Berdasarkan Perspektif	16
Tabel	3.2	NKO Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2016 s.d. 2020	16
Tabel	3.3	Capaian IKU Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Jumlah LK-KL dan LK-BUN yang Andal dengan Opini Audit yang Baik Tahun 2015 s.d.2019	17
Tabel	3.4	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu	19
Tabel	3.5	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat APK	20
Tabel	3.6	Target, Realisasi, Capaian IKU Indeks implementasi layanan konsultasi HAI-Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berkualitas dan tepat waktu	22
Tabel	3.7	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian LK K/L dan LKBUN	23
Tabel	3.8	Target, Realisasi, Capaian IKU Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu dan Andal	24
Tabel	3.9	Target, Realisasi, Capaian IKU Persentase Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (<i>Government Finance Statistics</i>) yang Berkualitas	25
Tabel	3.10	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Penyelesaian LKPP (<i>Unaudited</i>) dan LK BUN secara Tepat Waktu	26
Tabel	3.11	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase kajian SAP di Lingkungan Pemerintahan Pusat dan Daerah	27
Tabel	3.12	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	28
Tabel	3.13	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti	30
Tabel	3.14	Target, Realisasi, Capaian IKU Nilai Kualitas LK Kuasa BUN Daerah Tingkat Kanwil yang Andal	31
Tabel	3.15	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	32
Tabel	3.18	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	36
Tabel	3.19	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Per Kegiatan/Output	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2020, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap subdirektorat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah organisasi Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Pada bab VIII pasal 1076, dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.


Sebagai sebuah organisasi yang melaksanakan reformasi birokrasi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi yang modern, efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta senantiasa mampu mengantisipasi perubahan.

Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah membentuk unit-unit Eselon III dalam bentuk 6 (enam) Subdirektorat serta 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Unit-unit tersebut telah lahir dan disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif dan fokus. Struktur organisasi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pada bab VIII pasal 1077 dan PMK No. 262/PMK.01/2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

1. Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Subdirektorat Sistem Akuntansi;
3. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara;
4. Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
5. Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan;
7. Subbagian Tata Usaha;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan




2. Sumber Daya Manusia

Pegawai merupakan salah satu modal organisasi yang penting. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai tentu saja tidak akan membawa Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan.

Jumlah pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebanyak 128 pegawai. Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai berpendidikan Strata III/Doktoral adalah sebanyak 1 pegawai, 38 pegawai berpendidikan Strata II (Magister), 66 pegawai berpendidikan Diploma IV/Strata I, 12 pegawai berpendidikan Diploma III, 4 pegawai berpendidikan Diploma I, dan 7 pegawai berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 1.1


Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan usia, jumlah pegawai yang berusia di atas 50 Tahun adalah sebanyak 11 orang, pegawai yang berusia 40 s.d 49 Tahun adalah sebanyak 32 orang, pegawai berusia 30 s.d 39 Tahun sebanyak 74 orang, dan 11 pegawai berusia dibawah 29 Tahun. Komposisi pegawai berdasarkan usia disajikan dalam Grafik 1.2.


Grafik 1.2

Komposisi SDM Berdasarkan Usia




Sedangkan berdasarkan jabatan, jumlah pegawai Eselon II adalah sebanyak 1 pegawai, pegawai Eselon III sebanyak 6 pegawai, pegawai eselon IV sebanyak 25 pegawai, pegawai fungsional sebanyak 4 orang dan jumlah pelaksana sebanyak 92 pegawai. Komposisi SDM pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan jabatan disajikan pada Grafik 1.3

Grafik 1.3
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan



Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai dengan gender perempuan adalah sebanyak 28 pegawai dan jumlah pegawai dengan gender laki-laki adalah sebanyak 100 pegawai. Komposisi SDM pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.4
Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin




C. Peran Strategis

Sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020-2024 difokuskan untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan *best practices*, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah. Sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tersebut adalah:

1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu;
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
3. Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan;
4. Perumusan kebijakan yang optimal;
5. Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah sesuai SAP;
6. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan;
7. Optimalisasi monitoring dan Evaluasi;
8. Organisasi dan SDM yang optimal;
9. Pengelolaan Anggaran yang Optimal;

Untuk mendukung pencapaian sembilan Sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2020 s.d. 2024. Peta strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 merupakan salah satu *milestone* dari beberapa sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2020 s.d 2024. Peta strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yaitu:

Gambar 1.2
Peta strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



D. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan LAKIN Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum pendahuluan yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan peran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020-2024 khususnya untuk Tahun 2020, dilanjutkan dengan penjelasan penetapan/perjanjian kinerja Tahun 2020 antara Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta perbandingannya dengan realisasi anggaran Tahun-Tahun sebelumnya

C. Kinerja Lain-Lain

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian lainnya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Lampiran

Lampiran LAKIN Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 meliputi Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

a. Visi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sebagai suatu organisasi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki visi organisasi yang disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh organisasi dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi akuntansi dan pelaporan yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen dengan mudah sekaligus menginspirasi sehingga mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan *good governance*.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah menetapkan visi, yaitu:

“Menjadi pengelola pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang profesional, modern dan akuntabel”.

b. Misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Untuk mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang meliputi:

- a. Mengelola Keuangan Negara Secara Transparan dan Akuntabel;
- b. Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi;
- d. Meningkatkan Kepatuhan dan Penegakan Hukum.

Keempat misi tersebut dapat dijelaskan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penjelasan Misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Misi	Penjelasan
a. Mengelola Keuangan : Negara Secara Transparan dan Akuntabel	Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik akan tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya, serta terbuka untuk diakses oleh setiap pengguna laporan keuangan, dimana targetnya adalah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang semakin berkualitas dan baik (Wajar Tanpa Pengecualian).
b. Mewujudkan : Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara	Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pemerintah merupakan sumber informasi bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk meyakini bahwa seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, sumber informasi tersebut harus dapat dengan mudah diakses/diperoleh oleh semua pihak yang membutuhkan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tidak hanya dibuat, tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat lokal maupun internasional, karena aktivitas pemerintah sejatinya adalah dalam rangka menjalankan

Misi	Penjelasan
c. Optimalisasi : Monitoring Dan Evaluasi	Peningkatan kinerja merupakan tuntutan wajib bagi setiap instansi pemerintah, sehingga kerja dan kinerja setiap instansi pemerintah haruslah senantiasa dapat terukur dengan baik. Rangkaian kegiatan fungsi manajemen dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, baik selama maupun setelah dilakukannya proses penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah perlu ditingkatkan sedemikian rupa sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kekuatan dan kesempatan yang dimiliki, serta tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi.
d. Meningkatkan : Kepatuhan dan Penegakan Hukum	Terbangunnya mekanisme dan sistem yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengguna layanan, yakni pihak eksternal Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang secara langsung menerima layanan, terhadap berbagai peraturan dan kebijakan tertentu, yang telah ditetapkan dan atau diberlakukan dalam kaitannya dengan proses penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. Sistem dan mekanisme kepatuhan tersebut senantiasa ditingkatkan agar sepenuhnya melekat dan menjadi budaya pada setiap pengguna layanan. Penegakan hukum dilakukan secara adil dan konsisten guna mendukung terlaksananya sistem dan mekanisme tersebut dengan baik.

Dalam rangka pencapaian misi-misi tersebut di atas perlu ada langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan melakukan harmonisasi dan integrasi misi-misi yang telah dirumuskan ke dalam sebuah rumusan strategis yang memberikan gambaran yang jelas sehingga seluruh komponen Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat berkontribusi secara proaktif sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Sebagai bagian dalam melakukan penyempurnaan proses bisnis dan kualitas layanan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berupaya untuk terus melakukan penajaman fungsi-fungsi yang menjadi domain dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan. Keseluruhan fungsi tersebut ditopang oleh semangat reformasi birokrasi untuk senantiasa melakukan penyempurnaan organisasi, tata kelola keorganisasian dan manajemen SDM yang bentuk dan kebijakannya senantiasa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan. Berkaitan dengan telah diimplementasikannya alat bantu proses pengelolaan kinerja berbasis *Balance Scorecard* dalam memetakan strategi, target, dan penilaian pencapaian kinerja, Rencana Strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam lima Tahun ini pada prinsipnya bergerak paralel dan diselaraskan dengan Peta Strategi, sebagai produk dari pengelolaan kinerja berbasis *Balance Scorecard*.

c. Sasaran Strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk mendukung pencapaian sembilan tujuan seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Stakeholder Perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu :

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari indeks opini BPK atas LK K/L dan LK BUN, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS).

a. **Customers Perspective** terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

1) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sasaran strategis yang diwujudkan untuk mencapai birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien diukur berdasarkan hasil *survey* kepuasan publik atas layanan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2) Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan

Sasaran strategis yang akan dicapai untuk mewujudkan ekspektasi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap kepatuhan pengguna layanan atas berbagai peraturan dan kebijakan, khususnya terkait bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikator kepatuhan pengguna layanan adalah ketepatan waktu penyampaian LK K/L dan LKBUN serta persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal yang tinggi.

b. **Internal Process Perspective** terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1) Perumusan kebijakan yang optimal

Sasaran strategis yang hendak dicapai untuk mewujudkan perumusan kebijakan yang dibuat untuk menjadi acuan formal dalam penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan agar pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

2) Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Sasaran strategis yang hendak dicapai untuk mewujudkan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dilaksanakan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pengembangan sistem diwujudkan dalam rancangan peraturan Direktur Jenderal/Menteri Keuangan, surat edaran Direktur Jenderal, dan peraturan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya. Perumusan dan pengembangan sistem akuntansi diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

3) Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan adalah memberikan pemahaman kepada *stakeholders* terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan kontinu sehingga memiliki kompetensi yang cukup, untuk menunjang tugas perbendaharaan.

4) **Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi**

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan monitoring dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk memantau dan memastikan agar suatu rencana kegiatan atau rekomendasi untuk perbaikan telah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi.

c. **Learning and Growth Perspective** terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1) **Organisasi dan SDM yang optimal**

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan pengelolaan kinerja organisasi yang berfokus pada strategi organisasi dan SDM yang memiliki tingkat kepatuhan internal dan kapasitas pegawai yang memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan.

2) **Pengelolaan Keuangan yang optimal**

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mengelola keuangan yang optimal yang sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

B. **Arah Kebijakan dan Strategis**

a. **Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan yang Terkait Langsung dengan Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan**

Kebijakan Kementerian Keuangan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang profesional, modern dan akuntabel melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasi *road map* strategi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual;
- 2) Mengintegrasikan sistem akuntansi pusat dan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen keuangan Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN); dan
- 4) Meningkatkan sistem pengendalian internal di Kementerian/Lembaga dan BUN.

b. **Kerangka Regulasi**

Dalam hal mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan membutuhkan beberapa peraturan, baik untuk menyempurnakan sistem akuntansi pemerintah maupun menyusun laporan keuangan pemerintah dengan kualitas yang sangat baik. Sebagaimana dirancang dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan, beberapa Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun dan disempurnakan antara lain:

- 1) Peraturan tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;
- 2) Peraturan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Investasi Pemerintah;
- 3) Peraturan tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia;
- 4) Peraturan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga;
- 5) Peraturan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. **Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strateginya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memerlukan dukungan struktur kelembagaan, proses bisnis/tata laksana, dan sumber

daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara efektif dan efisien.

1) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (*Existing Organization*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai amanah di dalam PMK Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

2) Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2020-2024, Penataan kelembagaan dan proses bisnis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam periode 2020-2024 difokuskan untuk mewujudkan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai *learning organization* yaitu organisasi yang sebelumnya cenderung bersifat klerikal, teknis, pasif, dan reaktif menjadi organisasi yang analitis, ilmiah, inovatif, dan responsif terhadap perubahan serta menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan tetap mengutamakan *prudential* dan dapat menyesuaikan dengan perubahan. Hal ini diwujudkan melalui struktur dan proses bisnis yang mengandalkan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang berkesinambungan, pengelolaan kinerja (*performance management*) yang terukur dan berbasis teknologi informasi, dan komunikasi yang handal serta terus berkembang. Disamping itu, kerja sama dengan institusi maupun negara lain dalam kerangka kerja sama kelembagaan akan semakin ditingkatkan, untuk mempertajam proses bisnis di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Karakter *learning organization* sangat menentukan dalam menghadapi dinamika internal dan eksternal dan juga untuk mewujudkan eksistensi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai pengelola pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang profesional, modern, dan akuntabel.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah memiliki modal dasar yang cukup untuk mewujudkan *learning organization* tersebut. Salah satu modal dasar yang dimiliki Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah jumlah pegawai lulusan S2 dan S3 saat ini telah mencapai 38% dari keseluruhan jumlah pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

3) Struktur Organisasi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menurut PMK Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan di dukung oleh 6 (enam) unit eselon III dan 1 (satu) Subbag Tata Usaha yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemberian dukungan teknis terhadap pengembangan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan serta koordinasi pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
 - b) Subdirektorat Sistem Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus, serta pengkajian, perumusan, dan pemutakhiran Bagan Akun Standar.
 - c) Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.
 - d) Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi akuntansi atas kegiatan anggaran dan kas umum negara serta kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu neraca, merekonsiliasi, penghimpunan dan pengkonsolidasian laporan berkala Bendahara Umum Negara, dan penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Negara.
 - e) Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi seluruh Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara secara berkala, dan melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
 - f) Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman manual, *updating* data, dan sosialisasi penyusunan manual statistik keuangan pemerintah sesuai *Government Finance Statistics* (GFS), melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintahan umum dan sektor publik, analisis laporan keuangan pemerintah, penyajian dan penyebarluasan informasi keuangan pemerintah.
 - g) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
4. Arah Kebijakan Kelembagaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Dalam rangka mewujudkan reformasi regulasi manajemen keuangan negara serta mewujudkan visi progresif menciptakan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan adil, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diarahkan untuk dapat menjadi institusi pengelola pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang profesional, modern, dan akuntabel.

Arah kebijakan kelembagaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan fase jangka menengah sebagaimana Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan, mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif dan efisien dalam menyelaraskan visi dan misi, serta mengintegrasikan rencana strategis organisasi dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi yang lebih optimal.

Dari penyusunan struktur kelembagaan tersebut, diharapkan dapat diperoleh peningkatan kualitas organisasi dan penyelarasan struktur organisasi, perbaikan proses bisnis, modernisasi kebijakan dan manajemen SDM, serta perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan yang diberikan untuk mewujudkan pengelola pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang profesional, modern, dan akuntabel.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis yang harus diwujudkan agar tujuan Transformasi Kelembagaan dapat tercapai dengan optimal. Selain itu, beberapa

langkah strategis tersebut juga dapat memberikan perubahan yang signifikan serta mendasar (*transformational change*) menuju pengelola pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang profesional, modern, dan akuntabel. Dalam mewujudkannya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menghadapi berbagai tantangan yang memiliki implikasi yang luas.

Tantangan yang dihadapi untuk menciptakan kelembagaan sesuai harapan Kementerian Keuangan di antaranya adalah terkait dengan tantangan implementasi akuntansi akrual di seluruh pemerintah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam menghadapi tantangan penataan kelembagaan di Kementerian Keuangan mengacu kepada Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan diantaranya dengan pembuatan sistem akuntansi untuk pemerintah dan pembuatan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangat baik.

5. Target Kinerja

Target Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan menyelaraskan antara tujuan dan kebutuhan organisasi dengan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menetapkan target kinerja untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Target kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Tingkat Kementerian Tahun 2020

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			2020
1	2	3	4
1	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif efisien dan akuntabel	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)
		Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	91%

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah ditetapkan target kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Target kinerja Dit.APK pada Tingkat Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			2020
1	2	3	4
1	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%
		Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu	

Dalam rangka melaksanakan target kinerja tersebut pada Tahun 2020 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menjalankan 1 (satu) program yaitu program pengelolaan perbendaharaan


negara dengan kegiatan penyelenggaraan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan sasaran kegiatan dimana memiliki 2 (dua) indikator kegiatan yaitu:

1. Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP dengan target 91%;
2. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan target 89%.

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja Tahun 2020 dilakukan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang terjabarkan dalam 9 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut terangkum dalam Peta Strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Gambar 2.1
Peta strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mewujudkan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari opini BPK atas LK K/L dan LK BUN, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS).

2. Sasaran strategis untuk mencapai birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien diukur dengan tingkat kepuasan publik berdasarkan hasil *survey* kepuasan pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga serta hasil implementasi layanan pengguna melalui HAI-Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil evaluasi dari para *stakeholder* secara memadai akan mendorong peningkatan persepsi positif terhadap Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai untuk mewujudkan ekspektasi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap kepatuhan pengguna layanan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan, khususnya terkait bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikator kepatuhan pengguna layanan adalah ketepatan waktu penyampaian LK K/L dan LKBUN dan Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal.
4. Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam perumusan kebijakan yang dibuat untuk menjadi acuan formal dalam penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan agar pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
5. Sasaran strategis untuk mewujudkan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dilaksanakan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Perumusan dan pengembangan sistem akuntansi diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
6. Sasaran strategis untuk mewujudkan komunikasi dan edukasi tugas bidang pertanggungjawaban keuangan negara adalah strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam memberikan pemahaman kepada *stakeholders* terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan kontinu. Sehingga mereka memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang tugas perbendaharaan.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan monitoring dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk memantau dan memastikan agar suatu rencana kegiatan atau rekomendasi untuk perbaikan telah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi.
8. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan kualitas kinerja organisasi dan SDM yang memiliki kepatuhan dan kapasitas yang memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan.
9. Sasaran strategis pengelolaan keuangan yang optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Dalam memenuhi sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki sumber pendanaan sebagaimana tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa alokasi anggaran sebesar Rp. 13.318.877.000,-. Dalam perjalanan Tahun 2020, revisi terakhir yang dilakukan atas pagu tersebut adalah menjadi Rp. 6.788.553.000,- .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2020 sebesar 112,72. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif

<i>PERSPECTIVE</i>	NILAI
<i>STAKEHOLDER</i>	116,57
<i>CUSTOMER</i>	109,73
<i>INTERNAL PROCESS</i>	113,82
<i>LEARNING AND GROWTH</i>	114,26
NILAI KINERJA ORGANISASI	112,72

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi terdapat pada *Stakeholder Perspective*. Apabila dilihat pencapaian NKO dalam 5 (lima) Tahun terakhir, meskipun Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengalami penurunan, namun mengalami kenaikan cukup signifikan pada periode Tahun 2020. Dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tetap dapat menjaga kinerjanya melalui pencapaian realisasi IKU di atas target yang telah ditetapkan. Perkembangan NKO Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat ditunjukkan pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2
NKO Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2016 s.d. 2020



Selama Tahun 2020, dari 18 IKU Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, 18 IKU telah berstatus hijau (memenuhi target). Capaian 18 IKU tersebut dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Capaian IKU Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020

KODE SS/IKU	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	S.D. TRIWULAN IV		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu			
1a-CP	Rata-rata indeks opini BPK atas LK K/L dan LK BUN	3,6	3,95	109,72%
1b-N	Indeks ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN	3	4	120%
1c-N	Indeks kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS)	3	4	120%
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			
2a-N	Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat APK	4,52	4,63	102,43%
2b-N	Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb	3	3,89	120%
3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan			
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan K/L dan LK BA-BUN	3	3,44	114,67%
3b-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal.	98,1%	99,89%	101,82%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
4	Perumusan kebijakan yang optimal			
4a-CP	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3	4	120%
5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Sesuai			
5a-N	Indeks Penyelesaian LKPP dan LK BUN (<i>Unaudited</i>) secara tepat waktu	3	4	120%
5b-N	Persentase kajian SAP di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.	100%	120%	120%
5c-CP	Persentase penyelesaian program RBTK	85%	100%	117,65%
6	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan			
6a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	90,66	104,20%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
7	Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi			
7a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah diindikasikanjufi	89%	96,99%	108,98%
7b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN Daerah tingkat Karwil yang andal	94	99,56	105,915
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
8	Organisasi dan SDM yang optimal			
8a-N	Nilai rata – rata <i>hard competency</i> pegawai	77	96,08	120%
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	98,55	118,73%
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83	93,85	113,07%
9	Pengelolaan Anggaran yang Optimal			
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat APK	95%	100%	105,26%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3 di atas, realisasi 18 IKU Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis disajikan pada penjelasan di bawah ini.

1. Sasaran Strategis (SS) 1 :

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta opini *audit* yang baik dari BPK yang akan dijabarkan dalam indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 :

Rata-rata Indeks Opini BPK atas LK-KL dan LK-BUN

Laporan Keuangan (LK) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh K/L dan BUN selama satu periode pelaporan. LK K/L dan LK BUN merupakan unsur pembentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Opini BPK atas masing-masing LK K/L dan LK BUN akan berkontribusi terhadap opini BPK atas LKPP. Dengan mengetahui perkembangan opini BPK atas LK K/L dan LK BUN, maka dapat diketahui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Formula IKU berupa poin indeks LK KL dan poin indeks LK BUN untuk mengetahui apakah capaian untuk indikator opini WTP dan WDP meningkat dari yang ditargetkan.

Target Indeks Opini BPK atas LK K/L dan LK BUN pada Tahun 2020 adalah sebesar 3,6 dengan rincian 53 K/L /BUN memperoleh opini WTP dan 35 K/L/BUN memperoleh opini WDP. Opini LK K/L dan LKBUN pada Tahun 2019 yang memperoleh opini WTP adalah sebanyak 84 K/L /BUN meningkat dari Tahun 2018 yaitu sebanyak 81 K/L. Sedangkan K/L yang mendapatkan opini WDP menurun dari Tahun 2018 yaitu semula 4 K/L menjadi 2 K/L. Sementara K/L yang mendapatkan opini TMP di Tahun 2019 sama dengan Tahun 2018 yaitu 1 K/L. Opini WTP memiliki indeks nilai 4, opini WDP memiliki indeks nilai 3, dan opini WTP memiliki indeks nilai 2. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka capaian IKU “ Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang Baik” adalah 3,95.

Pada opini LK K/L Audited 2020, terdapat 3 K/L yang mengalami kenaikan opini yaitu:

- a. Dari opini WDP naik menjadi WTP:
 - 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2) Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - 3) Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Dari opini WTP turun menjadi WDP:
 - 1) Badan Siber dan Sandi Negara
- c. Terdapat 1 (satu) K/L yang memperoleh opini TMP selama 4 (empat) Tahun berturut-turut, yaitu Badan Kemanan Laut.

Informasi tentang target, realisasi, dan capaian IKU jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik Tahun 2016 s.d 2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Jumlah LK-K/L dan LK-BUN yang Andal
dengan Opini Audit yang Baik Tahun 2016 s.d.2020

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	3,5	3,6	102,97
2017	3,5	3,77	107,77
2018	3,6	3,89	108,06
2019	3,6	3,93	109,17
2020	3,6	3,95	109,72

Capaian IKU Indeks Jumlah LK-K/L dan LK-BUN yang andal dengan opini *audit* yang baik Tahun 2016 s.d.2020 mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2020, capaiannya mencapai 109,72 atau melampaui target yang telah ditetapkan. Langkah yang ditempuh dalam rangka pencapaian target adalah:

- a. Melakukan bimbingan akuntansi dalam penyusunan LK-K/L /LKBUN sepanjang Tahun 2020;
- b. Melakukan pendampingan penyusunan LK-K/L/LKBUN di tingkat Pusat serta mengoptimalkan pembinaan dengan melibatkan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (KPPN dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam pendampingan penyusunan LK UAKPA (Satker) dan LK UAPPAW periode *unaudited* TA 2019, sehingga permasalahan penyusunan LK dapat terdeteksi lebih dini;
- c. Melakukan pendampingan pada saat Rekonsiliasi Tiga Pihak, antara Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga, dan BPK pada tanggal 23-24 Maret 2020, 30-31 Maret 2020, dan 1-3 April 2020 secara virtual melalui aplikasi *video conference*;
- d. Melakukan monitoring dan pendampingan untuk penyelesaian temuan LK-K/L Tahun 2019 dengan membentuk Tim *Task Force* Penyelesaian Permasalahan Penyebab Opini non WTP yang terdiri dari Kementerian Keuangan serta K/L dengan Opini non WTP.
- e. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada tanggal 23-25 September 2020 yang diselenggarakan secara virtual untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi covid-19 serta untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dan temuan dari BPK.

Indikator Kinerja Utama 2:

Indeks ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) berupa LKPP *Audited* oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun anggaran berakhir. Sebelum LKPP disampaikan ke DPR dalam bentuk RUU P2 APBN, BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP termasuk juga kepada LKBUN dan 87 LK-K/L sebagai bagian dari LKPP. LKPP yang akan diperiksa BPK disampaikan paling lambat 3 bulan sejak Tahun anggaran berakhir. Sedangkan, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU 15 Tahun 2004, proses pemeriksaan BPK dilakukan paling lambat 2 bulan sejak LKPP diserahkan kepada BPK. Sehingga, LKPP *Audited*, segera dapat dihasilkan paling lambat 5 bulan sejak Tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Mei, setiap Tahunnya. Penyampaian LKPP Tahun 2019 (*Audited*) kepada BPK dilaksanakan lebih awal daripada target yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 22 Mei 2020.

LKPP *Audited* menjadi dasar untuk menyusun RUU P2 APBN, setelah melalui sedikitnya 6 tahapan, yaitu (1) penyusunan RUU, (2) Pemrosesan Ampres RUU ke Setneg, (3) Pembahasan RUU di PAK, (4) Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, (5) Penyelesaian RUU di Internal Kemenkeu dan (6) penyampaian RUU kepada DPR RI. Persetujuan DPR atas RUU PP APBN TA 2019

menjadi UU PP APBN TA 2019 dilaksanakan lebih awal daripada target yang telah ditetapkan. DPR RI menyetujui UU PP APBN pada tanggal 15 September 2020, bertepatan dengan rapat paripurna DPR RI. Sehingga, realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN pada Tahun 2020 adalah 4 (sangat tepat waktu). Sehingga, capaian IKU ini mencapai target dengan Capaian 120%.

Tabel 3.5
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	3	4	120
2017	3	4	120
2018	4	4	100
2019	4	4	100
2020	3	4	120

Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam rangka penyelesaian IKU tersebut adalah:

- Melakukan komunikasi secara formal maupun informal dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini, utamanya dengan para anggota DPR yang termasuk sebagai anggota Badan Anggaran DPR;
- Penyusunan LKPP Tahun 2019 *Unaudited*;
- Pembahasan/rekonsiliasi tiga pihak/tripartit (Kemenkeu, BPK, dan K/L);
- Pembahasan temuan pemeriksaan LK-BUN dan LKPP dengan BPK;
- Penyampaian resmi tanggapan final temuan BPK RI atas LKPP 2019;
- Penyampaian LKPP Tahun 2019 (arsesi final) kepada BPK;
- Penyempurnaan LKPP Tahun 2019 (*Audited*);
- Penyampaian RUU P2 APBN TA 2019 dari Menteri Keuangan kepada Presiden;
- Penyampaian RUU P2 APBN TA 2019 dari Presiden kepada DPR;
- Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019 antara Pemerintah dan DPR.

Indikator Kinerja Utama 3:

Indeks kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS)

Penyusunan GFS merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan laporan manajerial perbendaharaan sebagai bahan masukan/pertimbangan pimpinan dalam menentukan suatu kebijakan. Selain Laporan GFS tingkat nasional, disusun pula Laporan GFS tingkat Wilayah sesuai dengan Perdirjen-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kualitas Laporan GFS tingkat wilayah pada seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan diukur dengan penilaian Tahunan yang hasilnya ditetapkan dengan Kepdirjen Perbendaharaan. Target IKU ini Tahun 2020 adalah indeks 3 dalam skala 4. Target pada Renstra Direktorat APK Tahun 2020-2024 adalah indeks 3 dalam skala 4. Realisasi IKU ini Tahun 2020 adalah indeks 4. Realisasi laporan yang dapat disusun adalah 4 laporan dengan indeks 4 dan nilai rata-rata GFS Wilayah adalah indeks 4.

Tabel 3.6
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS)

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2020	3	4	120%

Isu utama terkait IKU ini adalah Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Korporasi Publik yang lengkap dan tepat waktu sesuai dengan periode pelaporan sebagai bagian penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Selain itu, kualitas Laporan GFS Tingkat wilayah juga menjadi isu dalam memperoleh Laporan GFS tingkat nasional yang berkualitas. Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi diantaranya:

- a. Keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan penyusunan LSKP/GFS;
- b. Tingkat *controllability* yang rendah dalam penghimpunan data keuangan, khususnya data keuangan pemerintah daerah dan BUMN;
- c. Diperlukan koordinasi secara intensif dengan beberapa pihak, baik internal maupun eksternal Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam rangka penyelesaian IKU tersebut adalah:

- a. Koordinasi dengan beberapa pihak, baik internal maupun eksternal Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Melakukan konfirmasi dan updating data Statistik Keuangan Pemerintah *Preliminary* Tahun 2019;
- c. Menyusun update LSKP korporasi publik dan sektor publik Tahun 2017 Dan 2018;
- d. Menyusun LSKP Sektor Pemerintah Umum periode Triwulan I, II, III (Tahun 2020) serta *unaudited* dan *audited* 2019 serta LSKP Sektor Korporasi Publik dan Sektor Publik TA. 2019.

2. Sasaran Strategis (SS) 2:

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat APK

Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terutama dalam hal pelaksanaan pelayanan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Target IKU Tahun 2020 adalah sebesar 4,52 dimana target IKU tersebut sama jika dibandingkan dengan target IKU Tahun lalu dan target pada Renstra. Realisasi Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat APK pada Tahun 2020 adalah 4,63 atau melampaui target yang ditetapkan (4,52) dengan indeks capaian 102,43%. Capaian atas IKU ini diperoleh dari pelaksanaan survei atas layanan Direktorat APK dilakukan saat kegiatan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Kanwil yang dihadiri Kepala Seksi PSAPP Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Seksi Veraki KPPN seluruh Indonesia dan pelaksanaan survei atas layanan Direktorat APK dilakukan saat kegiatan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Kementerian/Lembaga yang dihadiri oleh perwakilan penyusun Laporan Keuangan, penyusun Laporan BMN, serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah kompetensi dan pemahaman secara teknis para pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan yang bervariasi pada masing-masing K/L berdampak terhadap persepsi para pengelola terhadap pelaksanaan layanan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Tabel 3.7

Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat APK

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	4,09	4,1	100,24
2017	4,12	4,3	104,37
2018	4,52	4,58	101,32
2019	4,52	4,63	102,43
2020	4,52	4,63	102,43

Capaian IKU ini dari Tahun 2015 s.d 2020 selalu mencapai target yang telah ditetapkan, dan mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun baik peningkatan target maupun realisasi. Langkah yang ditempuh dalam rangka pencapaian target adalah:

- a. Melakukan bimbingan akuntansi dan pendampingan dalam penyusunan LKK/L /LKBUN sepanjang Tahun 2020;

- b. Menyediakan *troubleshooting* pada Aplikasi untuk Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Menyediakan sarana konsultasi kepada *stakeholders* melalui media sosial maupun *video conference* secara virtual sepanjang Tahun 2020;
- d. Mengadakan survey kepada responden pada saat dilakukan Penyuluhan SAI tingkat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 24-25 Juni 2020 dengan indeks 4,78;
- e. Mengadakan survey kepada responden pada saat dilakukan Penyuluhan SAI tingkat K/L tanggal 1-2 Juli 2020 dengan indeks 4,47. Rata-rata indeks dari kedua survey adalah 4.63.

Rencana aksi di masa depan demi pencapaian IKU ini adalah dengan mengoptimalkan pelayanan Direktorat APK menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI Direktorat Jenderal Perbendaharaan digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan atas implementasi layanan Contact Center HAI Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada setiap departemen layanan yang dimiliki oleh Direktorat APK. Capaian IKU ini untuk Tahun 2020 sebesar 3,89 di atas target sebesar 3. Capaian IKU ini diukur dari kualitas layanan berdasarkan indeks hasil survey kepada pengguna layanan HAI Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap setiap departemen layanan yang dimiliki serta indeks ketepatan waktu penyelesaian tiket yang diukur dengan berdasarkan persentase tiket yang diselesaikan tepat SLA dibandingkan dengan seluruh tiket yang masuk. Untuk pelaksanaan survey akan dilakukan secara semesteran dan memiliki bobot 40% sedangkan ketepatan waktu penyelesaian tiket memiliki bobot perhitungan sebesar 60%.

Tabel 3.8

Target, Realisasi, Capaian IKU Indeks implementasi layanan konsultasi HAI-Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berkualitas dan tepat waktu

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2017	80%	91,94%	114,93
2018	95%	100%	105,26
2019	3	3,93	120
2020	3	3,89	120

Capaian pada Tahun 2020 sebesar 3,89 telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3. Langkah yang telah ditempuh pada Tahun 2020 untuk dapat mencapai target capaian yang ditetapkan adalah:

- a. Melakukan koordinasi penyelesaian pertanyaan yang masuk melalui HAI Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan seluruh *agent* Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat SITP;
- c. Monitoring pertanyaan yang masuk secara harian beserta SLA-nya, pendistribusian pertanyaan kepada pelaksana terkait, koordinasi dengan pihak terkait baik lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan maupun di luar Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Rencana aksi di masa depan dalam mencapai target IKU ini adalah *Sharing session* dalam bentuk koordinasi internal untuk meningkatkan kompetensi agent dalam menjawab pertanyaan HAI Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

**3. Sasaran Strategis (SS) 3:
Kepatuhan Publik yang Tinggi Terhadap Pengelolaan Perbendaharaan**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:
Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan K/L dan LK BA-BUN**

IKU Ini merupakan indeks ketepatan waktu K/L dan Pengguna Anggaran BUN yang menyampaikan LK K/L dan LK BA BUN secara tepat waktu. Target IKU Tahun 2020 adalah 3 dalam skala 4. IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen pengukuran, yaitu penyampaian LK K/L dan LK BA BUN *Unaudited* Tahun 2019 dan penyampaian LK K/L dan LK BA BUN Semester I Tahun 2020.

a. Penyampaian LK K/L dan LK BA-BUN *Unaudited* Tahun 2019 :

LK K/L dan LK BA BUN *Unaudited* disampaikan kepada Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan pada Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2157/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019. Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian sebesar 3,66 dengan rincian:

- 64 K/L dan BA-BUN menyampaikan laporan sangat tepat waktu;
- 33 K/L dan BA-BUN menyampaikan laporan tepat waktu.

Dengan ketentuan indeks sebagai berikut:

- Ketentuan untuk 34 K/L percepatan:
 - 1 = setelah tanggal 28 Februari 2020;
 - 2 = tanggal 22-28 Februari 2020;
 - 3 = tanggal 21 Februari 2020;
 - 4 = sebelum tanggal 21 Februari 2020.
- Ketentuan untuk 52 K/L non percepatan:
 - 1 = setelah tanggal 7 maret 2020;
 - 2 = tanggal 1-7 maret 2020;
 - 3 = tanggal 28 Februari 2020;
 - 4 = sebelum tanggal 28 Februari 2020.

b. Penyampaian LK K/L dan LK BA-BUN Semester I Tahun 2020 :

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2020 sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-555/PB/2020 tanggal 30 Juni 2020. Realisasi indeks penyampaian LK K/L dan LK BABUN Semester I Tahun 2020 adalah 3,21 yang terdiri dari:

- 21 K/L dan BA-BUN menyampaikan laporan sangat tepat waktu.
- 75 K/L dan BA-BUN menyampaikan laporan tepat waktu.

Dengan ketentuan indeks sebagai berikut:

- 1 = setelah tanggal 7 Agustus 2020;
- 2 = setelah tanggal 30 Juli 2020;
- 3 = tanggal 30 Juli 2020;
- 4 = sebelum tanggal 30 Juli 2020.

Berdasarkan pengukuran diatas maka realisasi capaian IKU untuk Tahun 2020 adalah rata-rata indeks sampai dengan Triwulan IV yaitu sebagai berikut:

$$(3,66 \text{ (realisasi Triwulan I)} + 3,21 \text{ (Realisasi Triwulan III)}) / 2 = 3,44$$

Tabel 3.9
Target, Realisasi, dan Capaian IKU
Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian LK K/L dan LKBUN

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	3	3,33	109,67
2017	3	3,28	107,33
2018	3	3,28	108,67
2019	3	3,19	106,33
2020	3	3,44	114,67

Meskipun sempat mengalami penurunan realisasi dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019, pada Tahun 2020 realisasi IKU ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Langkah yang telah dilakukan untuk dapat mencapai target capaian yang ditetapkan adalah:

- a. Mengadakan pendampingan dan monitoring penyusunan LK K/L dan LK BA-BUN *Unaudited* Tahun 2019;
- b. Melakukan monitoring penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga *Unaudited* Tahun 2019 sesuai dengan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-2157/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan 35 K/L menyampaikan LK K/L paling lambat 21 Februari 2020 dan 52 K/L menyampaikan LK K/L paling lambat 29 Februari 2020 dengan hasil 54 K/L menyampaikan sebelum tenggat waktu dan 33 K/L menyampaikan tepat waktu serta 10 BA BUN menyampaikan sebelum tenggat waktu;
- c. Melakukan monitoring penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2020 sesuai dengan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-555/PB/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan hasil 21 K/L menyampaikan sebelum tenggat waktu dan 65 K/L menyampaikan tepat waktu serta 10 BA BUN menyampaikan tepat waktu.

Adapun rencana aksi di masa depan dalam mencapai target IKU ini adalah mengevaluasi dan monitoring batas waktu penyampaian LK K/L dan LK BA BUN yang terdampak pandemi Covid-19.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:
Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu dan Andal

Laporan Keuangan UAKPA merupakan unsur pembentuk LKPP. Dalam rangka menciptakan LKPP yang berkualitas, data keuangan yang berasal dari UAKPA perlu dipastikan menyajikan angka yang andal dan disampaikan secara tepat waktu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki tugas untuk memonitor kepatuhan UAKPA dalam melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu sekaligus memastikan data keuangan yang disampaikan melalui aplikasi e-Rekon & LK telah sesuai dengan prinsip dan aturan akuntansi. Untuk itu, sejak Tahun 2017 ditetapkan IKU baru, yaitu Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal.

Setiap bulan UKPA melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN. Pengukuran realisasi IKU dilakukan secara triwulanan. Pada Tahun 2020, realisasi IKU ini adalah 99,89% telah melampaui dari target sebesar 98,1%. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan monitoring atas pelaksanaan rekonsiliasi tersebut. Selain itu juga berkoordinasi dengan Tim Pembina K/L dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kualitas hasil rekonsiliasi satker-satker K/L binaan masing-masing. Koordinasi dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga dilakukan agar lebih mendorong satker untuk patuh dalam melakukan rekonsiliasi serta segera menindaklanjuti kesalahan pelaporan sehingga kualitas data laporan keuangan masing-masing

satker dapat terjaga, sesuai dengan kebijakan Direktur Jenderal Perbendaharaan yaitu *zero suspense*.

Tabel 3.10
Target, Realisasi, Capaian IKU Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA
Secara Tepat Waktu dan Andal

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2017	97%	98,48%	102,2
2018	98%	99,6%	101,76
2019	98,1%	99,66%	101,59
2020	98,1%	99,89%	101,82

Langkah yang ditempuh dalam rangka pencapaian target adalah:

- Melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh K/L untuk memastikan pelaksanaan rekonsiliasi data satker aktif di masing-masing K/L dilakukan secara tepat waktu;
- Melakukan monitoring secara berkala terhadap data hasil rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK untuk memastikan nilai TDK Belanja masing-masing satker aktif berada pada tingkat yang paling minimum (*zero* TDK);
- Melakukan koordinasi secara berkala kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan *updating* data dan aplikasi e-Rekon&LK telah memadai dalam pelaksanaan rekonsiliasi;
- Berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN sebelum open period rekonsiliasi untuk memastikan tingkat *compliance* satker yang maksimal dalam pelaksanaan rekonsiliasi.

4. Sasaran Strategis (SS) 4:

Perumusan kebijakan yang optimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan

Efektivitas peraturan perbendaharaan merupakan penyelesaian peraturan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dalam penyusunan peraturan serta uji dampak terhadap implementasi peraturan perbendaharaan yang dilakukan dengan Metode ROCCIPI. Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan diukur dengan 3 (tiga) komponen yang diperoleh dari Direktorat Sistem Perbendaharaan yaitu :

- Indeks Penyelesaian RPMK;
- Indeks Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI;
- Indeks Tindak lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI.

Terdapat perubahan target terkait dengan *refinement* IKU, di mana target Tahun 2019 adalah 70% dan indeks 3 dari 4, untuk Tahun 2020 menjadi indeks 3 dari 4. Untuk realisasi IKU Tahun 2020 adalah indeks 4 dari target 3 dengan indeks capaian 120%. Penyusunan kajian Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah dalam rangka memberikan bahan masukan kepada KSAP dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan dan kepada Subdit Sistem Akuntansi dalam merumuskan kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

Tabel 3.11
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	100%	120%	120%
2017	100%	150%	150%
2018	100%	120%	120%
2019	100%	120%	120%
2020	100%	120%	120%

Dari Tahun ke Tahun, capaian IKU ini selalu melampaui target yang telah ditetapkan (100%). Koordinasi telah dilakukan dengan baik sehingga RPKM dapat diselesaikan dengan tepat waktu serta memperoleh capaian indeks uji dampak dan tindak lanjut uji dampak dengan indeks maksimal. Dalam menghadapi target capaian ke depannya akan dilakukan penyesuaian/revisi peraturan terkait Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodasi adanya perubahan proses bisnis yang terjadi.

5. Sasaran Strategis (SS) 5:
Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:
Indeks Penyelesaian LKPP (*Unaudited*) dan LK-BUN Secara Tepat Waktu

LKPP *Unaudited* Tahun 2018 diserahkan kepada BPK tanggal 27 Maret 2020 (Sangat Tepat Waktu) dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-231/MK.05/2020 tanggal 22 Maret 2020 hal Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (*Unaudited*). Sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (3) UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LKPP disampaikan Presiden RI kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, berdasarkan audit oleh BPK, disusun LKPP *Audited* yang diselesaikan pada triwulan II. LKBUN 2018 (*Unaudited*) disampaikan Menteri Keuangan kepada BPK tanggal 14 Maret 2020, hal ini lebih awal waktu dari target yang telah ditetapkan yaitu tanggal 15 Maret 2020 melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-197/MK/2020 tanggal 14 Maret 2020.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 221/PMK.05/2016, LKBUN *Unaudited* disampaikan kepada BPK paling lambat tanggal 20 Maret Tahun anggaran berikutnya.

Selain menyusun unsur laporan di atas, penyusunan LKBUN juga meliputi analisis kesesuaian antar laporan, penyiapan administrasi dan konsolidasi LKBUN (nota dinas, surat pengantar, CaLK Penjelasan Umum LKBUN dan bagian depan LKBUN), kegiatan pengiriman konsep LKBUN ke jenjang di atasnya serta pengiriman LKBUN ke unit-unit terkait.

Tabel 3.12
Target, Realisasi, dan Capaian IKU
Indeks Penyelesaian LKPP (*Unaudited*) dan LK BUN secara Tepat Waktu

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	3	4	120
2017	3	4	120
2018	3	4	120
2019	3	4	120
2020	3	4	120

Capaian IKU Indeks Penyelesaian LKPP (*Unaudited*) dan LK BUN secara Tepat Waktu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 selalu sangat tepat waktu (4), dengan nilai capaian 120%. Langkah yang ditempuh dalam rangka pencapaian target adalah:

- a. Melakukan pengaturan jadwal penyusunan, penyelesaian, dan penyampaian LKPP *Unaudited* dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar LKPP *Unaudited* dapat disampaikan pada waktu sesuai target yang direncanakan;
- b. Menyusun LKPP dengan menggunakan Sistem Terintegrasi LKPP SPAN G2;
- c. Menyempurnakan sistem dan proses bisnis Pelaporan Keuangan;
- d. Melaksanakan Rapim berjenjang tingkat Kemenkeu dalam rangka validasi penyusunan LKPP TA 2019;
- e. Mengoptimalkan fasilitas teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

Persentase kajian SAP di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kajian SAP dapat berupa hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dalam rangka pengembangan SAP dengan tema akuntansi pemerintahan. Diseminasi merupakan penyampaian/pendistribusian kajian SAP Tahun berjalan/Tahun sebelumnya kepada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal (Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah) melalui berbagai saluran/media.

Diseminasi dilakukan melalui:

- a. Publikasi ilmiah (jurnal ilmiah, ITRev, maupun ITUp);
- b. Publikasi (web Kantor Pusat/Kantor Vertikal Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maupun web KSAP);
- c. Surat/nota dinas penyampaian hasil kajian.

Target IKU Tahun 2020 pada semester I sebesar 25% dan semester II sebesar 100% yang berbeda jika dibandingkan dengan target Tahun lalu dan target pada Renstra dimana target semester I sebesar 50% dan semester II sebesar 100%. Target tersebut dapat dilampaui karena pada Tahun 2020, telah disusun kajian yaitu:

- a. Kajian Penurunan nilai Aset Entitas Pemerintah Pusat;
- b. Kajian Penyajian Beban Penanganan Dampak COVID-19 Sebagai Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional. Tepatkah;
- c. Kajian Akuntansi Akuakultur pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu diterbitkan pula Laporan Hasil Study Implementasi SAP Tahun 2020 serta Diseminasi-diseminasi SAP.

Capaian IKU pada Tahun 2020 melampaui dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 120% dari target 100%. Realisasi IKU ini dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Target, Realisasi, Capaian IKU kajian SAP di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	100%	120%	120%
2017	100%	150%	150%
2018	100%	120%	120%
2019	100%	120%	120%
2020	100%	120%	120%

Langkah yang ditempuh pada periode pelaporan yang akan datang untuk dapat mencapai target capaian yang ditetapkan adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain Direktorat SITP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

- b. Komunikasi yang intensif dengan unit perumus Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Pembina Pemerintahan Daerah (Kemendagri), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Pemerintah Daerah untuk menggali topik studi implementasi SAP di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3:

Persentase penyelesaian program RBTK

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa Tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam Leaders' Offsite Meeting (LOM) pada Desember 2020 telah ditetapkan 15 (lima belas) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) salah satunya adalah IS #13 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Target IKU ini Tahun 2020 adalah sebesar 85% dengan Realisasi IKU sebesar 100%. Capaian ini merupakan hasil dari realisasi pelaksanaan IS #13 berdasarkan WBS yang telah selesai dan hasil perhitungan tersebut disampaikan PMO kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Permasalahan dan tantangan terkait IKU ini diantaranya:

- a. RPP BAS masih dalam tahap penyusunan;
- b. Diperlukan koordinasi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- c. SIKD belum disusun menggunakan prinsip akuntansi shg belum dapat menghasilkan buku besar & neraca percobaan.

Dalam pencapaian target tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah melakukan:

- a. Telah ditetapkan KMK Nomor KM-5/MK.5/2020 tentang Pembentukan Tim SIKRI Tahun 2020.
- b. Penyelarasan Arsitektur dan Data SIKD dengan kebutuhan SIKRI:
 - 1) Simulasi Data Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah yang dikompilasi oleh SIKD menjadi laporan keuangan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan UND-15/PB.7/2020;
 - 2) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah berkomunikasi dan mengirimkan ND kepada Direktorat ESI mengenai spesifikasi data keuangan Pemda yang diperlukan dalam rangka pengembangan SIKRI (ND-164/PB.6/2020) dan dibalas oleh Dit. ESI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ND-115/PK.5/2020;
 - 3) Berdasarkan hasil rapat antara CTO, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengirim ND-440/PB.8/2020 terkait permintaan akses data untuk penyelarasan SIKD dengan SIKRI;
 - 4) Penyelarasan dengan pengembangan SIKD berbasis transaksi dilaksanakan sejalan dengan pemberian akses data kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka validasi penerapan prinsip akuntansi;
 - 5) Masih perlu dilakukan koordinasi lanjutan terkait kebutuhan data pemda yang dibutuhkan dari SIKD, penerapan prinsip akuntansi pada SIKD dan pemberian akses data ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- c. Telah dilakukan pembahasan mengenai *Enterprise Architecture* SIKRI antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan-CTO-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta penyusunan Konsep *Blueprint* dan BDAT Integrasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Sasaran Strategis (SS) 6:

Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi diukur dari tingkat pemahaman *stakeholders* yang merupakan tingkat daya tangkap peserta terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan). Tolak ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Penyelenggaraan kegiatan untuk capaian IKU ini dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*. Untuk Tahun 2020, terdapat perubahan target IKU dari 86 menjadi 87 dibandingkan Tahun sebelumnya. IKU ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Subdit yaitu Subdit BAIBUN, Subdit SA, dan Subdit SAP dengan realisasi IKU 90,66 dari target 87 dengan indeks capaian 104,20%.

Tabel 3.14
Target, Realisasi, dan Capaian IKU
Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	80	82,72	103
2017	80	83,46	104,33
2018	85	86,52	101,79
2020	86	91,16	106
2020	87	90,66	104,20

Isu utama terkait IKU ini adalah meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan kepada penyusun laporan keuangan dengan latar belakang, kompetensi, masa tugas dan pengalaman yang berbeda-beda, termasuk pegawai baru. Untuk itu telah dilakukan beberapa langkah berikut untuk mencapai target IKU:

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- Merencanakan pelaksanaan sosialisasi/FGD dengan melakukan perbaikan teknis berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan;
- Menyusun bahan materi sosialisasi yang komprehensif namun mudah dipahami oleh peserta;
- Menyusun soal dan jawaban *pre-test* dan/atau *post-test* yang relevan dengan materi sosialisasi.

Pada Semester II capaian IKU mengalami peningkatan dibandingkan Semester I setelah dilakukan pembaharuan materi sehingga lebih ringkas namun tetap komprehensif dan mudah dipahami serta soal-soal *pre-test* dan *post-test* yang lebih relevan terhadap materi dan peserta. Langkah yang akan ditempuh untuk dapat mencapai target yang akan datang sebagai berikut:

- Melakukan *update* terhadap peraturan dan sistem aplikasi terbaru sebagai bahan materi sosialisasi;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai rencana;
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

7. Sasaran Strategis (SS) 7: Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti

IKU ini merupakan persentase atas jumlah tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN yang harus diselesaikan sebagaimana rekomendasi BPK. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi terkait TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, dan November. Pada akhir Maret dan September 2020, BPK akan menyampaikan Pemantauan Tindak Lanjut.

Sesuai ketentuan, BPK akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi BPK s.d. Tahun 2019 yang *outstanding* (belum selesai). Pemerintah tetap wajib melanjutkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK s.d. Tahun 2019 yang *outstanding*. Pemerintah menyampaikan laporan *progress* penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada bulan Agustus dan bulan November 2020. Dalam laporan tersebut Pemerintah menyampaikan jumlah rekomendasi yang diusulkan selesai dari jumlah seluruh rekomendasi yang *outstanding* (belum selesai). Jumlah rekomendasi yang diusulkan selesai dibandingkan dengan jumlah *outstanding* rekomendasi menunjukkan capaian masing-masing unit pada akhir Tahun 2020.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat APK merupakan koordinator penyelesaian rekomendasi atas LKPP dan LKBUN. Direktorat APK menyusun laporan monitoring penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN untuk disampaikan oleh Pemerintah kepada BPK. Direktorat APK telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK antara lain berkoordinasi dengan seluruh *Unit In Charge* (UIC) sehingga target 89% dapat tercapai. Beberapa upaya strategis yang telah dilakukan selama Tahun 2020, antara lain:

- a. Meminta kepada seluruh UIC atas LKPP dan LKBUN agar secara komprehensif menyelesaikan rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, dan melaporkannya secara berkala;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas *progress* penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN oleh masing-masing UIC;
- c. Melakukan komunikasi dan pembahasan secara berkala dengan Tim *Auditor* BPK untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah dijalankan sesuai dengan rekomendasi;
- d. Mengeskalasi permasalahan yang kompleks kepada level yang lebih tinggi agar mendapatkan dukungan serta arahan untuk penyelesaiannya, baik di internal Pemerintah, maupun antara Pemerintah dengan BPK;
- e. Mengusulkan dan menyepakati dengan BPK agar rekomendasi yang sifatnya berulang selama beberapa Tahun, dapat diusulkan selesai, untuk dapat dipantau penyelesaiannya di Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) LKPP dan LKBUN Tahun terakhir;
- f. Mengusulkan dan menyepakati dengan BPK agar Rekomendasi yang sama/ganda antara LKPP dengan LKBUN dapat diusulkan selesai, untuk dipantau penyelesaiannya di PTL LKBUN.

Realisasi capaian IKU Kemenkeu-*One* Tahun 2020 adalah 96,99% dari target sebesar 89%. Realisasi target tersebut terdiri dari:

- a. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP sebesar 97,44%;
- b. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKBUN sebesar 96,55%.

Penjelasan Capaian IKU ini pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Rekomendasi BPK atas LKPP :

Perhitungan capaian Tahun 2020 khusus yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

a. Rekomendasi LKPP dinyatakan selesai oleh BPK	:	12 rekomendasi
b. Rekomendasi LKPP yang diusulkan selesai	:	26 rekomendasi
c. <i>Outstanding</i> rekomendasi LKPP s.d. 2020	:	39 rekomendasi
Capaian IKU : (a+b)/c	:	97,44%

b. Rekomendasi BPK atas LKBUN :

Perhitungan capaian Tahun 2020 khusus yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

Jumlah rekomendasi BPK yang sudah dinyatakan sesuai	:	25 rekomendasi
Jumlah rekomendasi outstanding	:	18 rekomendasi
Jumlah rekomendasi yang diusulkan sesuai	:	14 rekomendasi
Jumlah rekomendasi baru pada LHP Tahun 2018	:	11 rekomendasi
Capaian IKU = (25+14)/(31+11)	:	96,55%

Jadi Capaian IKU ini untuk Tahun 2020 adalah : (97,44% + 96,55%) : 2 = 96,99%

Tabel 3.15
Target, Realisasi, dan Capaian IKU
Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	46%	57,19%	134,32
2017	75%	77,33%	103,13
2018	89%	93,39%	108,30
2020	89%	94,16%	105,80
2020	89%	96,99%	108,98

Langkah yang telah ditempuh untuk dapat mencapai target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan monitoring penyelesaian rekomendasi serta dokumen pendukung ke BPK pada bulan Januari 2020;
- Melakukan Pembahasan *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dengan UIC terkait lingkup Kementerian Keuangan;
- Menyampaikan laporan monitoring *progress* tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKBUN Tahun 2019 dan Tahun-Tahun sebelumnya;
- Menyampaikan jawaban/penjelasan tindak lanjut rekomendasi dalam LHP LKPP 60 hari setelah LHP diterima.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

Nilai Kualitas LK Kuasa BUN Daerah Tingkat Kanwil yang Andal

Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tingkat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan unsur pembentuk LKBUN. Dalam rangka menciptakan LKBUN yang berkualitas, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan penilaian terhadap Laporan Keuangan BUN Tingkat Kanwil sebanyak 34 LK Kanwil. Penilaian LK Kuasa BUN Daerah tingkat Kanwil sebagai sarana monitoring dan evaluasi serta mewujudkan kualitas penyusunan LK yang meliputi Kualitas LKPP, Ketepatan Waktu, Kelengkapan Dokumen dan Tingkat Partisipasi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Hasil Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-263/PB/2020 tanggal 20 November 2020. Rata-rata Nilai Kualitas LK Kuasa BUN Daerah Tingkat Kanwil yang andal adalah 99,56 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 94. Sehingga Capaian untuk IKU ini adalah sebesar 105,91%. Langkah yang ditempuh dalam rangka pencapaian target adalah dengan berkoordinasi dengan unit-unit BABUN dan Kuasa BUN serta unit yang terkait dengan penyusunan LK-BUN.

Tabel 3.16
Target, Realisasi, Capaian IKU Nilai Kualitas LK Kuasa BUN Daerah Tingkat Kanwil yang Andal

Tahun	Target	Realisasi	Nilai
2016	92	95,71	104,43
2017	93	96,42	103,68
2018	93	98,71	106,14
2019	94	98,95	105,27
2020	94	99,56	105,91

Capaian IKU ini dalam 5 Tahun terakhir telah beberapa kali mengalami kenaikan target yang diimbangi dengan kenaikan realisasi. Langkah yang ditempuh dalam rangka pencapaian target adalah:

- Menyusun Tim Verifikasi dan Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa BUN Kanwil;
- Menetapkan Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa BUN Kanwil;
- Mengolah data Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa BUN Kanwil.

8. Sasaran Strategis (SS) 8:

Organisasi dan SDM yang optimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

Nilai rata-rata *Hard Competency* pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan. *Output* IKU dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat *test* secara *online* yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Nilai *hard competency* dinyatakan baik apabila para pegawai mampu mencapai nilai minimal 77. Realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil *test* yang dicapai oleh seluruh pegawai.

Target IKU Tahun 2020 sebesar 77, nilai target IKU tersebut sama dibandingkan dengan target Tahun lalu dan target pada Renstra. Realisasi IKU nilai rata-rata *hard competency* pegawai Direktorat APK adalah sebesar 96,08 dengan nilai capaian 120%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 77. Langkah yang ditempuh pada periode pelaporan yang akan datang untuk dapat mencapai target capaian yang ditetapkan adalah:

- Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait tugas pokok dan fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Pembinaan kepada pegawai mengenai tugas pokok dan fungsi oleh atasan langsung;
- Melakukan *updating* internalisasi tugas pokok dan fungsi di masing-masing Subdit melalui kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

9. Sasaran Strategis (SS) 9:
Organisasi yang *Fit for Purpose*

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen No. KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

- a. Penerapan manajemen risiko (bobot: 40%);
- b. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 40%);
- c. Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%).

Untuk target IKU Tahun 2020 sebesar 83, nilai tersebut sama dengan target Tahun lalu dan target pada Renstra. Realisasi IKU nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal sebesar 98,55 dengan capaian sebesar 118,73%

Tabel 3.17
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Tahun	Komponen Penilaian			Total Nilai
	Penerapan Manajemen Resiko (40%)	Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (40%)	Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)	
2019	33,71	54,14	10,00	97,85
2020	33,82	54,73	10,00	98,55

Keberhasilan IKU diperoleh berkat kepatuhan para pegawai terhadap segala aturan yang masuk dalam IKU. Langkah yang telah ditempuh untuk dapat mencapai target capaian tersebut adalah:

- a. Melakukan kegiatan pembinaan internal Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas kepatuhan internal, antara lain manajemen risiko;
- b. Melaksanakan *workshop* manajemen risiko dan kinerja dengan melibatkan seluruh pegawai internal Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- c. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tanggal 31 Januari 2020;
- d. Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko bulan Januari 2020;
- e. Melakukan *refreshment* ketentuan kode etik kepada seluruh pegawai, dengan menekankan poin-poin yang kritis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020;
- f. Pemantauan pengendalian internal dan kode etik Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Sosialisasi Pengelolaan Manajemen Risiko.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2:

Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis *Strategy Focus Organization*

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan *action plan* yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020;
- b. Nilai NKO Unit periode Tahunan 2019.

Target IKU ini Tahun 2020 adalah nilai 83 dimana tidak ada perubahan dari target Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-303/PB/2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020, nilai Direktorat APK adalah 93,85 yang terdiri dari 70% pemenuhan Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sebesar 95,07 dan 30% konversi nilai NKO Tahun 2019 sebesar 109,21 dikonversi menjadi 91,01.

Langkah yang telah ditempuh untuk dapat mencapai target capaian tersebut adalah:

- a. Dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2020 seluruh Pejabat dan Pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebelum batas akhir yang ditetapkan;
- b. Dilaksanakan DKO setiap bulan;
- c. Mendokumentasikan semua dokumen kinerja dengan baik;
- d. Menyampaikan laporan capaian kinerja serta laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja secara tepat waktu kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e. Memantau pelaksanaan pengelolaan kinerja dan realisasi capaian untuk masing-masing subdirektorat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- f. Implementasi langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dengan DKO secara berkala setiap bulan dan pemantauan penyelesaian dokumen kinerja.

Pencapaian IKU tersebut diperoleh dari hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Manajer Kinerja Organisasi Tk. Eselon I. Proses penilaian difokuskan terhadap proses implementasi pengelolaan kinerja di setiap unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang diwujudkan dalam langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Isu utama pencapaian IKU tersebut adalah terkait kelengkapan pemenuhan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporannya kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Implikasi isu utama tersebut dapat berpengaruh terhadap pencapaian implementasi pengelolaan kinerja.

Dalam pencapaian target tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah melakukan:

- a. Dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2020 seluruh Pejabat dan Pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebelum batas akhir yang ditetapkan;
- b. Mendokumentasikan semua dokumen kinerja dengan baik;

- c. Menyampaikan laporan capaian kinerja serta laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja secara tepat waktu kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. Memantau pelaksanaan pengelolaan kinerja dan realisasi capaian untuk masing-masing subdirektorat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- e. Implementasi langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dengan DKO secara berkala dan pemantauan penyelesaian dokumen kinerja.

**10. Sasaran Strategis (SS) 10:
Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat APK**

Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat APK merupakan hasil capaian Realisasi IKU selama kurun sampai dengan triwulan IV, dengan perhitungan IKU terbaru yang mengacu pada peraturan terbaru yaitu Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Kementerian Keuangan. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

- a. Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (*Value for Money*);
- b. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi;
- c. Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus);
- d. Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk *self-blocking*, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017);
- e. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai;

- f. Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN;
- g. Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh *record* GUP;
- h. Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN;
- i. Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN;
- j. Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L;
- k. Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit;
- l. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap);
- m. Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya;
- n. Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Untuk target IKU Tahun 2020 sebesar 95% sama dengan dibandingkan dengan target Tahun lalu dan target pada Renstra. Pada Tahun 2020 IKU ini memiliki tingkat capaian 105,26% dengan realisasi 100%. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah:

- a. Pola kegiatan selama pandemi berbeda yang semula dilakukan secara tatap muka beralih menjadi secara daring, sehingga tingkat penyerapan atas alokasi anggaran tidak maksimal;
- b. Kebijakan atas penetapan target realisasi anggaran masih menggunakan target di saat kondisi normal sehingga kurang relevan dengan pola kegiatan yang berubah yang mempengaruhi tingkat penyerapan yang menjadi rendah;
- c. Kebijakan atas pelaporan capaian IKU IKPA telah diatur dalam ND Sesditjen Perbendaharaan Nomor ND-2705/PB.1/2020 tetapi masih belum menyentuh kebijakan penyesuaian target realisasi anggaran yang lebih realistis.

Langkah yang ditempuh untuk dapat mencapai target capaian yang ditetapkan adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan dan PPK agar setiap kegiatan dapat diprioritaskan penyelesaian tagihannya;
- b. Mendorong para PIC kegiatan untuk secara cepat menyerahkan dokumen pendukung kegiatan sebagai dasar pengajuan tagihan.

Rencana aksi untuk pencapaian IKU ke depannya adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan dan PPK agar setiap kegiatan dapat diprioritaskan penyelesaian tagihannya;
- b. Mendorong para PIC kegiatan untuk secara cepat menyerahkan dokumen pendukung kegiatan sebagai dasar pengajuan tagihan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 6,721,679,887,- atau 99,01% dari pagu setelah revisi terakhir Rp 6,788,553,000,-. Persentase realisasi anggaran tersebut selaras dengan capaian kinerja sebesar 112,72%, hal ini menunjukkan capaian penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2020 dapat

berjalan dengan lebih baik. Penyerapan DIPA Tahun 2020 ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,60% (turun 0,59%).

Kegiatan pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan menggunakan belanja barang (52). Perbandingan pagu dan realisasi belanja pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (per jenis belanja) dari Tahun 2017 – 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja	2018			2019			2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
52	13.867.097.000	13.614.970.310	98,18%	13.578.321.000	13.523.752.706	99,60%	6.788.553.000	6.721.679.887	99,01%

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), pada Tahun 2020 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) output. Adapun realisasi DIPA atas 1 (satu) kegiatan tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Per Kegiatan/Output

No	Uraian	Pagu Revisi	Jumlah Realisasi Anggaran	
			Nilai	%
1	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	5.207.813.000	5.194.480.336	99,74
2	Peraturan/Pedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angg	729.164.000	679.487.921	93,19
3	Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	641.464.000	640.467.200	99,84
6	Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics)	210.112.000	207.244.430	98,64
	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	6.788.553.000	6.721.679.887	99,01

C. Kinerja Lainnya

Selain 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan capaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama Tahun 2020 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. Pengembangan Aplikasi BAS *Mobile Online* (Versi 2.2)

Aplikasi BAS *Mobile* versi 1.0 telah di-*launching* oleh Menteri Keuangan dalam rangkaian acara Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 9 November 2018.

Setelah dilaksanakan *launching* Aplikasi BAS *MOBILE* untuk pertama kali oleh Menteri Keuangan pada acara Rapimnas pada tanggal 9 November 2018 dirasa perlu kiranya untuk melakukan pengembangan aplikasi tersebut agar lebih interaktif dan meningkatkan minat penggunaannya. Pengembangan BAS *Mobile* dilanjutkan hingga Tahun 2020 dan telah melahirkan Aplikasi BAS *Mobile online*.

Aplikasi BAS *Mobile* dibangun dengan tujuan untuk memudahkan pengelola keuangan untuk memahami dalam menggunakan akun dalam pengelolaan keuangan pemerintah, dalam tahap awal pengembangannya dibangun dengan menu yaitu:

1. Narasi BAS berisi penjelasan terkait struktur dan istilah dalam BAS;
2. Daftar Akun berisi daftar Akun BAS dengan menu pencarian dan *favorites*;
3. Daftar Pertanyaan dan Jawaban berisi jawaban dan pertanyaan terkait Bagan Akun Standar;
4. Informasi berisi informasi terkait peraturan dan informasi.

Selain tetap mempertahankan menu yang sudah ada, peningkatan dan penambahan menu dan konten (informasi) baru pada Aplikasi BAS *Mobile* sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan fungsi dari aplikasi, selain sebagai sarana informasi aplikasi juga diharapkan dapat memberikan edukasi terkait penggunaan akun kepada penggunanya.

Aplikasi BAS *Mobile* dibangun dengan sistem operasi android dan IOS dapat di unduh oleh pengguna melalui gadget pengguna. Aplikasi ini berbasis online dan dapat diakses dari *gadget* oleh pengguna kapanpun dan dimanapun.

Seiring dengan perkembangan peraturan yang berkaitan dengan pemutakhiran Bagan Akun Standar, pada Tahun 2020 dikembangkan aplikasi BAS *Mobile* versi 2.2 yang menitikberatkan perubahannya pada penyempurnaan menu-menu yang sudah ada pada versi sebelumnya dan penambahan menu baru.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain dengan membentuk badan yang diberi wewenang luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semenjak didirikannya Tahun 2002 sampai dengan saat ini, KPK telah menindak berbagai kasus korupsi, akan tetapi indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebagaimana dilansir oleh Transparansi Internasional (IT) tetaplah rendah. Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengikuti Rangkaian Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia 2020) bersama-sama dengan eselon 2 lain di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai wujud komitmen dan sinergi bersama dalam memerangi korupsi.

3. Penghargaan – Penghargaan

a. Peringkat Keempat dalam Penilaian Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Kinerja Tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menduduki peringkat keempat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penilaian pengelolaan kinerja Tahun 2020. Prestasi tersebut diberikan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan nilai skor 93,85.

Penilaian RPK dilakukan untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan kinerja yang mencakup 5 komponen yaitu perencanaan strategi, eksekusi strategi, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta perbaikan berkesinambungan. Penilaian RPK dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

b. Peringkat Kedua Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020

Sistem Pengendalian Internal diimplementasikan pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Unsur-unsur pelaksanaan kepatuhan internal meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pengelolaan Manajemen Resiko;
2. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal;
3. Pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;

4. Pemantauan penerapan kode etik dan disiplin pegawai, dan;
5. Pengelolaan pengaduan.

Setiap unit yang berada di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk melaksanakan dan mematuhi kelima unsur tersebut secara terintegrasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan proses bisnis, dana sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebagai bentuk apresiasi dalam pelaksanaan tugas kepatuhan internal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan evaluasi/penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ruang lingkup penilaian evaluasi tugas kepatuhan internal meliputi 5 (lima) komponen diatas ditambah tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-304/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mendapat peringkat kedua dari tujuh unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan total point sebesar 98,55, yang selanjutnya nilai tersebut menjadi dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Tahun 2020 yaitu nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal.

4. Capaian Tahun 2020 Lainnya

a. Diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan ujung dari pengelolaan keuangan negara yang sangat penting dalam menilai transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk dari pelaporan keuangan pemerintah merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai pihak yang berwenang menyusun LKPP sekaligus sebagai Pembina setiap Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam penyusunan LK K/L terus melakukan upaya modernisasi dari segi akuntansi dan pelaporan keuangan.

Setiap Tahun, Laporan tersebut (LKPP, LK K/L, dan LKBUN) diaudit dan diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan BPK pada LKPP Tahun 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LK K/L) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019. Pemberian Opini WTP mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun 2019 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya, manfaat LKPP beropini WTP adalah :

- 1) LKPP yang beropini WTP menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (*best practices*) serta sesuai dengan ketentuan perundangan;
- 2) LKPP beropini WTP tersebut memberikan informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 3) pemerintah mengharapkan dengan LKPP beropini WTP, kepercayaan publik termasuk investor kepada Pemerintah Indonesia semakin meningkat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional;

- 4) pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN dan kemanfaatan APBN untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban visi misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2020 dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan pada awal Tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah “Menjadi Pengelola Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Yang Profesional, Modern dan Akuntabel” dengan empat buah misi organisasi yaitu :

1. Mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara;
3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi;
4. Meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan melalui 9 (sembilan) sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yaitu :

1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu;
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
3. Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan;
4. Perumusan kebijakan yang optimal;
5. Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah sesuai SAP;
6. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan;
7. Optimalisasi monitoring dan Evaluasi;
8. Organisasi dan SDM yang optimal;
9. Pengelolaan Anggaran yang Optimal.

Pencapaian tujuan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan dan didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan untuk mewujudkan pencapaian kinerja secara optimal dengan didukung oleh kerangka pendanaan untuk seluruh kegiatan.

Diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi segenap insan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam pengambilan kebijakan strategis untuk mewujudkan visi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Jakarta, 29 Januari 2021
Direktur,


R. Wiwin Istanti 




**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 6/PB/2020
DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapan pun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
1.	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu	1a-CP Rata-rata indeks opini BPK atas LK K/L dan LK BUN	3,6
		1b-N Indeks ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN	3
		1c-N Indeks kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS)	3
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat APK	4,52
		2b-N Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb	3
3.	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	3a-N Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan K/L dan LK BA-BUN	3
		3b-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
4.	Perumusan kebijakan yang optimal	4a-CP Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3
5.	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	5a-N Indeks penyelesaian LKPP dan LK-BUN (<i>unaudited</i>) secara tepat waktu.	3
		5b-N Persentase kajian SAP di lingkungan Pemerintah Pusat dan daerah.	100%
		5c-CP Persentase penyelesaian program RBTK	85%
6.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	6a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87
7.	Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi	7a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	89%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
		7b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN Daerah tingkat Kanwil yang andal	94
8.	Organisasi dan SDM yang optimal	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
9.	Pengelolaan Keuangan yang optimal	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat APK	95%

Kegiatan

Anggaran


Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

13.318.877.000

Jakarta, Januari 2020

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,




Andin Hadiyanto
NIP 19650609 199012 1 001

R. Wiwin Istanti
NIP 19690331 199501 2 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Andin Hadiyanto	1	Nama	R. Wiwin Istanti
2	NIP	19650609 199012 1 001	2	NIP	19690331 199501 2 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama/ IV/e	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya/ IV/d
4	Jabatan	Direktur Jenderal	4	Jabatan	Direktur
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	5	Unit Kerja	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Mewujudkan LK K/L dan LK BUN mendapat opini audit yang baik		3,6	100	12 bulan	
2.	Menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN secara tepat waktu		3	100	12 bulan	
3.	Mewujudkan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang berkualitas		3	100	12 bulan	
4.	Memenuhi kepuasan publik atas layanan Direktorat APK		4,52	100	12 bulan	
5.	Memenuhi implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb		3	100	12 bulan	
6.	Mewujudkan penyampaian Laporan Keuangan K/L dan LK BA-BUN secara tepat waktu		3	100	12 bulan	
7.	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal		98,1%	100	12 bulan	
8.	Mewujudkan efektivitas peraturan perbendaharaan		3	100	12 bulan	
9.	Menyelesaikan LKPP dan LK-BUN (<i>Unaudited</i>) secara tepat waktu		3	100	12 bulan	

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
10.	Menyusun kajian SAP di lingkungan Pemerintah Pusat dan daerah.		100%	100	12 bulan	
11.	Menyelesaian program RBTK		85%	100	12 bulan	
12.	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi		87	100	12 bulan	
13.	Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN		89%	100	12 bulan	
14.	Mewujudkan kualitas LK Kuasa BUN Daerah tingkat Kanwil yang andal		94	100	12 bulan	
15.	Mewujudkan nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai yang baik		77	100	12 bulan	
16.	Memenuhi nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal		83	100	12 bulan	
17.	Mewujudkan nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>		83	100	12 bulan	
18.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat APK		95%	100	12 bulan	13,318 M

Jakarta, Januari 2020

Pejabat Penilai,



Andin Hadiyanto
NIP 19650609 199012 1 001

PNS yang dinilai,



R. Wiwin Istanti
NIP 19690331 199501 2 001

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020**

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu							
1a-CP	Rata-rata indeks opini BPK atas LK K/L dan LK BUN	-	3,6	3,6	-	3,6	-	3,6 (WTP=53, WDP=35)
1b-N	Indeks ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN	-	-	-	3	3	-	3 (skala 4)
1c-N	Indeks kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS)	-	-	-	-	-	3	3 (skala 4)
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat APK	-	-	-	-	-	4,52	4,52 (skala 5)
2b-N	Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb	-	3	3	-	3	3	3 (skala 4)
3.	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan							
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan K/L dan LK BA-BUN	3	-	3	3	3	-	3 (skala 4)
3b-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal.	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%
4.	Perumusan kebijakan yang optimal							
4a-CP	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	-	-	-	-	-	3	3 (skala 4)
5.	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah							
5a-N	Indeks Penyelesaian LKPP dan LK BUN (<i>Unaudited</i>) secara tepat waktu	3	-	3	-	3	-	3 (skala 4)
5b-N	Persentase kajian SAP di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.	-	25%	25%	-	25%	100%	100%

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5c-CP	Persentase penyelesaian program RBTK	11,86%	30,94%	30,94%	40,58%	40,58%	85%	85%
6.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan							
6a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	87	-	87	87	87
7.	Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi							
7a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	89%	89%
7b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN Daerah tingkat Kanwil yang andal	-	-	-	-	-	94	94
8.	Organisasi dan SDM yang optimal							
8a-N	Nilai rata - rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	77	77
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	83	83
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	83	83
9	Pengelolaan Keuangan yang optimal							
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat APK	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Jakarta, Januari 2020

PNS yang Dinilai,



R. Wiwin Istanti

NIP 19690331 199501 2 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**